



PUTUSAN

Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **PIPIN alias PIPIN bin KASIMIN**
2. Tempat : Simpang Kawat
- Lahir
3. Umur / Tgl. : 31 Tahun / 09 Juni 1990
- Lahir
4. Jenis : Laki-laki
- Kelamin
5. Bangsa : Indonesia
- an
6. Tempat : Desa Potian Mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk
Tinggal Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/12/VI/2021/Reskrim tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 September 2021 Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam dakwaan primair surat dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang masing-masing dibalut tissue dan dibungkus lakban hitam berisi narkoba jenis sabu;
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu;
 - 3 (tiga) pack plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah lakban hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) buah koper merek Bonia warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Beni Saputra alias Beni bin Mariyono;

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Potian Mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Agus (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2 ½ kantong (11 gram) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa mentransfer uang melalui ATM Bank BNI sesuai kebutuhan banyaknya narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. Agus (DPO). Setelah uang transferan terdakwa masuk kepada sdr. Agus (DPO) terdakwa dihubungi oleh sdr. Agus(DPO), selanjutnya sekira 4 (empat) jam sdr. Agus (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan menyuruh terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu yang telah diletakkan oleh sdr. Agus (DPO) di bawah tiang PLN pinggir jalan Desa Rimpian. Lalu terdakwa menjemput dan setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung memasukkannya ke dalam sepatu terdakwa yang dipakai terdakwa dan membawa pulang narkoba jenis sabu ke rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa masuk ke dalam kamar dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa cak/paket dalam kemasan paketan yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa balut Kembali dengan tisu dan dibalut Kembali dengan lakban hitam, setelah selesai terdakwa memaketkan narkoba jenis sabu tersebut dan siap untuk diedarkan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Tomi Defika bin Afrizal dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tranSaksi narkoba di Desa Potian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Tomi dan Saksi Fadly mencari rumah terdakwa dan setelah mengetahui rumah terdakwa Saksi Tomi dan Saksi Fadly langsung menggerebek rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono. Selanjutnya Saksi Tomi dan Saksi Fadly melakukan pengeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) bungkus paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dibalut tisu dan lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah tas kopper merek Bonia warna coklat yang berada di dalam kamar terdakwa, serta beberapa bukti lainnya 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo (warna Gold dan silver) dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Agus (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila ada orang yang memesan kepada terdakwa melalui WhatsApp dan terdakwa menyuruh agar mentransfer uangnya ke rekening yang terdakwa kasih (Bank BNI) dan setelah uang transferan masuk terdakwa mengarahkan agar menjemput narkoba jenis sabu yang telah terdakwa letakkan diposisi yang terdakwa simpan;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Agus (DPO) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Agus (DPO);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga menitipkan sabu kepada Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sebanyak 3 (tiga) kali untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.R-PP.01.01.4A.4A11.06.21. tanggal 28 Mei 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No.001/14297.00/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra Nik.P.83239 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan Belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, narkotika Golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida:

Bahwa terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Potian Mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau pemufakatan jahat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2 ½ kantong (11 gram) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu terdakwa mentranfer uang melalui ATM Bank BNI sesuai kebutuhan banyaknya narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan kepada sdr. Agus (DPO). Setelah uang transferan terdakwa masuk kepada sdr. Agus (DPO) terdakwa dihubungi oleh sdr. Agus(DPO), selanjutnya sekira 4 (empat) jam sdr. Agus (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu yang telah diletakkan oleh sdr. Agus (DPO) di bawah tiang PLN pinggir jalan Desa Rimpian. Lalu terdakwa menjemput dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung memasukannya ke dalam sepatu terdakwa yang dipakai terdakwa dan membawa pulang narkotika jenis sabu ke rumah terdakwa. Sesampainya terdakwa di rumah terdakwa masuk ke dalam kamar dan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa cak/paket dalam kemasan paketan yang terdakwa bungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa balut Kembali dengan tisu dan dibalut Kembali dengan lakban hitam, setelah selesai terdakwa memaketkan narkotika jenis sabu tersebut dan siap untuk diedarkan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi Tomi Defika bin Afrizal dan Saksi Fadly Ridwan bin (Alm) Ridwan Say mendapatkan informasi bahwa sering terjadi tranSaksi narkotika di Desa Potian Mekar Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Tomi dan Saksi Fadly mencari rumah terdakwa dan setelah mengetahui rumah terdakwa Saksi Tomi dan Saksi Fadly langsung menggerebek rumah terdakwa dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di dalam rumah tersebut yaitu terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono. Selanjutnya Saksi Tomi dan Saksi Fadly melakukan pengeledahan dan menemukan 19 (sembilan belas) bungkus paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dibalut tisu dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah tas koper merek Bonia warna coklat yang berada di dalam kamar terdakwa, serta beberapa bukti lainnya 3 (tiga) pak plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung lakban hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) unit Handphone merek Vivo (warna Gold dan silver) dan 1 (satu) unit timbangan digital;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Agus (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali. Terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba jenis sabu tersebut apabila ada orang yang memesan kepada terdakwa melalui WhatsApp dan terdakwa menyuruh agar mentransfer uangnya ke rekening yang terdakwa kasih (Bank BNI) dan setelah uang transferan masuk terdakwa mengarahkan agar menjemput narkoba jenis sabu yang telah terdakwa letakkan diposisi yang terdakwa simpan;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari sdr. Agus (DPO) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan atau membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Agus (DPO);
- Bahwa hasil penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa juga menitipkan sabu kepada Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sebanyak 3 (tiga) kali untuk diantarkan kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm,Apt.M.Farm, yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.R-PP.01.01.4A.4A11.06.21. tanggal 28 Mei 2021 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0.10 gram Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah positif mengandung **met amphetamine** dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Rengat No.001/14297.00/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Zaky Novandra Nik.P.83239 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 19 (sembilan Belas) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga Narkoba jenis shabu,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tomi Defika bin Afrizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa saat sekarang ini, sehubungan Saksi dengan kawan-kawan dari Polsek LBJ telah menangkap dua orang laki-laki karena tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di desa pontian mekar RT.001 RW.001 Kec.Lubuk batu jaya Kab. Inhu.
 - Bahwa Kedua orang yang di tangkap tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono .
 - Bahwa Adapun jalan terjadinya penangkapan yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek LBJ terhadap Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono berawal Pada Senin tanggal 21Juni 2021di sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat info bahwa di sebuah rumah di Desa pontian mekar Kec. Lubuk batu jaya Kab. inhu sering dijadikan tempat tranSaksi narkotika jenis shabu, kemudian atas infomasi tersebut Saksi melaporkan kepada kapolsek Lubuk batu jaya dan selanjutnya kapolsek Lubuk batu jaya memerintahkan kanit Reskrim Lubuk batu jaya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Thomas Arizona, S.Sos beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian tim melakukan penyelidikan pada sebuah rumah di desa pontian mekar kec.lubuk batu jaya, petugas mendapati 2 (dua) orang yang di curigai, lalu Saksi mengamankan kedua orang tersebut dan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tsb dan di dapati Narkotika jenis sabu di dalam koper di dalam kamar dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan berupa :

- o13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam diduga berisi narkotika jenis shabu,
- o6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal di duga narkotika jenis sabu,
- o3 (tiga) pack plastic klip bening,
- o1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
- o1 (satu) buah gunting,
- o1 (satu) buah lakban hitam,
- o1 (satu) unit HP merek vivo warna gold,
- o1 (satu) unit HP merek vivo warna silver,
- o1 (satu) buah kaca pirex,
- o1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat,
- o1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam,
- oUang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , narkotika jenis Shabu tersebut rencananya hendak dijual oleh terdakwa;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , mereka tidak ada memiliki izin dari instasi atau pihak terkait untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut. Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , kemudian Saksi menerangkan mengenali kedua pelaku tsb dan juga barang buktinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Fadli Ridwan bin Ridwan Say di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa saat sekarang ini, sehubungan Saksi dengan kawan-kawan dari Polsek LBJ telah menangkap dua orang laki-laki karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang tersebut pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di desa pontian mekar RT.001 RW.001 Kec.Lubuk batu jaya Kab. Inhu.
- Bahwa Kedua orang yang di tangkap tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono .
- Bahwa Adapun jalan terjadinya penangkapan yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek LBJ terhadap Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono berawal Pada Senin tanggal 21Juni 2021di sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat info bahwa di sebuah rumah di Desa pontian mekar Kec. Lubuk batu jaya Kab. inhu sering dijadikan tempat tranSaksi narkoba jenis shabu, kemudian atas infomasi tersebut Saksi melaporkan kepada kapolsek Lubuk batu jaya dan selanjutnya kapolsek Lubuk batu jaya memerintahkan kanit Reskrim Lubuk batu jaya Bripka Thomas Arizona,S.Sos beserta anggota untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian tim melakukan penyelidikan pada sebuah rumah di desa pontian mekar kec.lubuk batu jaya, petugas mendapati 2 (dua) orang yang di curigai, lalu Saksi mengamankan kedua orang tersebut dan Saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tsb dan di dapati Narkotika jenis sabu di dalam koper di dalam kamar dan Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menemukan berupa :
 - o13 (tiga belas)bungkus plastik beningyang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis shabu,
 - o6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu,
 - o3 (tiga) pack plastic klip bening,
 - o1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
 - o1 (satu) buah gunting,
 - o1 (satu) buah lakban hitam,
 - o1 (satu) unit HP merek vivo warna gold,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o1 (satu) unit HP merek vivo warna silver,
 - o1 (satu) buah kaca pirex,
 - o1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat,
 - o1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam,
 - oUang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa dari hasil intorgasi terhadap Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , narkotika jenis Shabu tersebut rencananya hendak dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa Pengakuan Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , mereka tidak ada memiliki izin dari instasi atau pihak terkait untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut. Diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dan Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono , kemudian Saksi menerangkan mengenali kedua pelaku tsb dan juga barang buktinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut
3. Beni Saputra alias Beni bin Mariyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa saat sekarang ini, sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa oleh Kepolisian;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap polisi sehubungan tindak pidana narkotika, yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT.001 RW.001 Kec.Lubuk batu jaya Kab.inhu;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan di amankan pihak kepolisian Saksi bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman Saksi. Dan Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa bersama dengan Saksi di dalam rumah;
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa Saksi sedang tidur diruangan tamu sedangkan Terdakwa sedang tidur didlam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa menjual shabu dengan cara meletakkan narkoba jenis shabu yang telah dibalut tisu dan lakban hitam dan diletakkan di bawah pohon sawit, tiang listrik dan kemudian orang yang membeli mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan setelah masuk baru diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali membantu untuk mengambilkan shabu yang telah diletakkan oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam beberapa kali Saksi membantu Terdakwa Saksi mendapatkan fee uang sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- Dan Saksi mendapat gratis menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kesepakatan Saksi bersama Terdakwa apabila setiap ada pemesan yang beli narkoba shabu kepada Terdakwa dengan via whatshap Saksi lah yang mengambilnya di tempat narkoba yang Terdakwa simpan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang ditemukan dari Saksi berupa :
 - a) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis shabu.
 - b) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu.
 - c) 3 (tiga) pack plastic klip bening.
 - d) 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant.
 - e) 1 (satu) buah gunting.
 - f) 1 (satu) buah lakban hitam.
 - g) 1 (satu) unit HP merek vivo warna gold.
 - h) 1 (satu) unit HP merek vivo warna silver.
 - i) 1 (satu) buah kaca pirex.
 - j) 1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat.
 - k) 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam.
 - l) senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk batu jaya Kab. Inhu;
- Bahwa Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono adalah Keponakan Terdakwa. Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yakni dengan cara menghubungi sdr Agus (DPO) yang berlatam di Pekan baru dengan cara menelepon via Seluler (Hp) dan memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sesuai kebutuhan banyaknya narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk sdr Agus (DPO) menelfon Terdakwa kembali. Sekira 4 (empat) jam sdr Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh sdr.Agus (DPO) di bawah tiang PLN di pinggir jalan Desa rimpian. Kemudian Terdakwa menjemputnya dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam sepatu Terdakwa yang Terdakwa pakai dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang telah diserahkan sdr.Agus (DPO) kepada Terdakwa sebanyak 2 ½ kantong 11 (sebelas) gram dan Terdakwa sudah 2 kali memesan dengan sdr Agus (DPO);
- Bahwa setiap Terdakwa memesan kepada Agus (DPO) sebanyak 2 ½ kantong dengan mentranfer uang sebanyak Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah). Dan tersangka sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada sdr Agus (DPO);
- Bahwa setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa langsung mengecaknya dalam kemasan paketan yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa balut kembali dengan tisu dan dibalut kembali dengan lakban hitam. Dan setelah selesai narkotika jenis shabu tersebut siap untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual shabu tersebut apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa melalui whatshap dan Terdakwa menyuruh agar mentranfer uangnya ke rekening yang Terdakwa kasih (ATM

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI) dan setelah uang transferan masuk Terdakwa mengarahkan agar menjemput narkoba shabu yang telah Terdakwa letakkan diposisi yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkoba shabu yang siap edar tersebut di bawah pohon sawit. Di bawah tong sampah dan disamping tiang listrik;
- Bahwa peran Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono ianya mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan cara Terdakwa menjual dengan modus transfer dan meletakkan narkoba shabu tersebut dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyonosudah tiga kali mengambil narkoba yang Terdakwa letakkan untuk siap edar kepada pembelinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr.Agus (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sesuai kebutuhan banyaknya narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk sdr.Agus (DPO) menelfon Terdakwa kembali. Sekira 4 (empat) jam sdr.Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis shabu yang telah diletakkan oleh Agus (DPO) di bawah tiang PLN di pinggir jalan Desa rimpian. Kemudian Terdakwa menjemputnya dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam sepatu Terdakwa yang Terdakwa pakai dan membawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa cak dalam kemasan paketan yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa balut kembali dengan tisu dan dibalut kembali dengan lakban hitam. Dan setelah selesai Terdakwa memaket narkoba jenis shabu tersebut siap untuk diedarkan. Kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual shabu tersebut apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa melalui whatshap dan Terdakwa menyuruh agar mentranfer uangnya ke rekening yang Terdakwa kasih (ATM BNI) dan setelah uang transferan masuk Terdakwa mengarahkan agar menjemput narkoba shabu yang telah Terdakwa letakkan diposisi yang Terdakwa simpan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar sedangkan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sedang menonton televisi diruangan tamu dan Terdakwa mendengar ada suara ribut di luar kamar dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan ternyata pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pihak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian berhasil menemukan 19 (sembilan belas) paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening di balut tissue dan di bungkus lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah koper. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek lubuk batu jaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono apabila setiap ada pemesan yang beli narkoba shabu kepada Terdakwa dengan via whatshap Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono lah yang mengambilnya di tempat narkotika yang Terdakwa simpan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- a) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam diduga berisi narkoba jenis shabu,
- b) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal di duga narkoba jenis sabu,
- c) 3 (tiga) pack plastic klip bening,
- d) 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
- e) 1 (satu) buah gunting,
- f) 1 (satu) buah lakban hitam,
- g) 1 (satu) unit HP merek vivo warna gold,
- h) 1 (satu) unit HP merek vivo warna silver,
- i) 1 (satu) buah kaca pirex,
- j) 1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat,
- k) 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam,
- l) Uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21. tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/14297.00/2021, tanggal 22 Juni 2021, Daftar Hasil Penimbangan **19 (sembilan Belas)** Bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 4,85 (empat koma delapan lima) Gram dan Berat Bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang masing-masing dibalut tissue dan dibungkus lakban hitam berisi narkotika jenis sabu;
2. 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
3. 3 (tiga) pack plastic klip bening;
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah lakban hitam;
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold;
8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Silver;
9. 1 (satu) buah kaca pirex;
10. 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro Hitam;
11. 1 (satu) buah koper merek Bonia warna coklat;
12. Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Maryono telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk batu jaya Kab. Inhu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon sdr.Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sesuai kebutuhan banyaknya narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk sdr.Agus (DPO) menelfon Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Sekira 4 (empat) jam sdr.Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh Agus (DPO) di bawah tiang PLN di pinggir jalan Desa rimpian. Kemudian Terdakwa menjemputnya dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam sepatu Terdakwa yang Terdakwa pakai dan membawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa cak dalam kemasan paketan yang Terdakwa bungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa balut kembali dengan tisu dan dibalut kembali dengan lakban hitam. Dan setelah selesai Terdakwa memaket narkotika jenis shabu tersebut siap untuk diedarkan. Kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual shabu tersebut apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dan Terdakwa menyuruh agar mentranfer uangnya ke rekening yang Terdakwa kasih (ATM BNI) dan setelah uang transferan masuk Terdakwa mengarahkan agar menjemput narkotika shabu yang telah Terdakwa letakkan diposisi yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika shabu yang siap edar tersebut di bawah pohon sawit. Di bawah tong sampah dan disamping tiang listrik;
- Bahwa setiap Terdakwa memesan kepada Agus (DPO) sebanyak 2 ½ kantong dengan mentranfer uang sebanyak Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah). Dan tersangka sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada sdr Agus (DPO);
- Bahwa Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono adalah Keponakan Terdakwa. Pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan cara Terdakwa menjual dengan modus transfer dan meletakkan narkotika shabu tersebut dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyonsudah tiga kali mengambil kan narkotika yang Terdakwa letakkan untuk siap edar kepada pembelinya;
- bahwa dalam membantu Saksi Pipin alias Pipin bin Kasimin, Terdakwa memperoleh fee uang sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- Dan Terdakwa mendapat gratis menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar sedangkan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sedang menonton televisi di ruangan tamu dan Terdakwa mendengar ada suara ribut di luar kamar dan langsung masuk ke dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Terdakwa dan ternyata pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan 19 (sembilan belas) paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening di balut tissue dan di bungkus lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah koper. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek lubuk batu jaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa bersama Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono apabila setiap ada pemesan yang beli narkoba shabu kepada Terdakwa dengan via whatshap Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono lah yang mengambilnya di tempat narkoba yang Terdakwa simpan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- a) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam berisi narkoba jenis shabu,
- b) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis sabu,
- c) 3 (tiga) pack plastic klip bening,
- d) 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
- e) 1 (satu) buah gunting,
- f) 1 (satu) buah lakban hitam,
- g) 1 (satu) unit HP merek vivo warna gold,
- h) 1 (satu) unit HP merek vivo warna silver,
- i) 1 (satu) buah kaca pirex,
- j) 1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat,
- k) 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam,
- l) Uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21. tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/14297.00/2021, tanggal 22 Juni 2021, Daftar Hasil Penimbangan **19**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan Belas) Bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 4,85 (empat koma delapan lima) Gram dan Berat Bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Pipin alias Pipin bin Kasimin sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastic bening yang ditemukan oleh Polisi saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah narkotika

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



jenis shabu. Pengetahuan Terdakwa terhadap barang tersebut yang merupakan narkoba adalah *kesatu* saat membeli dari Sdr. Agus (DPO) dan menjualnya kembali Terdakwa telah mengetahui dari jenis barang tersebut dan Terdakwa membelinya dalam jumlah yang banyak yakni 11 gram, dan *kedua*, saat menjual barang tersebut Terdakwa tidak secara terang-terangan melakukannya melainkan dengan Terdakwa meletakkan narkoba shabu yang siap edar tersebut di bawah pohon sawit. Di bawah tong sampah dan disamping tiang listrik;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dengan memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan atau mengedarkan Narkoba Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira Jam 15.00 Wib di sebuah rumah di Desa Pontian mekar RT.001 RW.001 Kec. Lubuk batu jaya Kab. Inhu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelefon sdr.Agus (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa mentransfer uang melalui ATM sesuai kebutuhan banyaknya narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Kemudian setelah uang transferan Terdakwa masuk sdr.Agus (DPO) menelfon Terdakwa kembali. Sekira 4 (empat) jam sdr.Agus (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu yang telah diletakkan oleh Agus (DPO) di bawah tiang PLN di pinggir jalan Desa rimpian. Kemudian Terdakwa menjemputnya dan setelah Terdakwa ambil Terdakwa langsung memasukkannya ke dalam sepatu Terdakwa yang Terdakwa pakai dan membawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa masuk ke dalam kamar dan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa cak dalam kemasan paketan yang Terdakwa bungkus dengan platik klip bening yang Terdakwa balut kembali dengan tisu dan dibalut kembali dengan lakban hitam. Dan setelah selesai Terdakwa memaket narkotika jenis shabu tersebut siap untuk diedarkan. Kemudian Terdakwa mengedarkan/menjual shabu tersebut apabila ada orang yang memesan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



kepada Terdakwa melalui whatshap dan Terdakwa menyuruh agar mentranfer uangnya ke rekening yang Terdakwa kasih (ATM BNI) dan setelah uang transferan masuk Terdakwa mengarahkan agar menjemput narkotika shabu yang telah Terdakwa letakkan diposisi yang Terdakwa simpan;

- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika shabu yang siap edar tersebut di bawah pohon sawit. Di bawah tong sampah dan disamping tiang listrik;

- Bahwa setiap Terdakwa memesan kepada Agus (DPO) sebanyak 2 ½ kantong dengan mentranfer uang sebanyak Rp.8000.000,- (delapan juta rupiah). Dan tersangka sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis shabu kepada sdr Agus (DPO);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang tidur di dalam kamar sedangkan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sedang menonton televisi di ruangan tamu dan Terdakwa mendengar ada suara ribut di luar kamar dan langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa dan ternyata pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan pihak kepolisian berhasil menemukan 19 (sembilan belas) paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening di balut tissu dan di bungkus lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah koper. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek lubuk batu jaya guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- a) 13 (tiga belas) bungkus plastik bening yang di balut tissue dan di bungkus lakban hitam berisi narkotika jenis shabu,
- b) 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis sabu,
- c) 3 (tiga) pack plastic klip bening,
- d) 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
- e) 1 (satu) buah gunting,
- f) 1 (satu) buah lakban hitam,
- g) 1 (satu) unit HP merek vivo warna gold,
- h) 1 (satu) unit HP merek vivo warna silver,
- i) 1 (satu) buah kaca pirex,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



- j) 1 (satu) buah koper merek bonia warna coklat,
- k) 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro hitam,
- l) Uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas diketahui bahwa keberadaan 19 (sembilan belas) paket sabu yang terdiri dari 13 (tiga belas) bungkus plastik bening di balut tisu dan di bungkus lakban hitam dan 6 (enam) bungkus plastik bening yang berada di dalam sebuah koper yang ditemukan saat penangkapan oleh aparat kepolisian adalah narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari fakta di atas bahwa adanya 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant serta keterangan Terdakwa dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono tujuan dari pembelian tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual barang tersebut adalah apabila ada orang yang memesan kepada Terdakwa melalui whatsapp dan Terdakwa menyuruh agar mentranfer uangnya ke rekening yang Terdakwa kasih (ATM BNI) dan setelah uang transferan masuk Terdakwa mengarahkan agar menjemput narkoba shabu yang telah Terdakwa letakkan diposisi yang Terdakwa simpan yakni meletakkan narkoba shabu yang siap edar tersebut di bawah pohon sawit. di bawah tong sampah dan disamping tiang listrik dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono yang mengambil kan narkoba yang Terdakwa letakkan untuk siap edar kepada pembelinya;

Menimbang, bahwa 19 (sembilan Belas) Bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu adalah sisa narkoba yang Terdakwa beli dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak 2 ½ kantong (11 gram) karena sebagian telah terjual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti-barang bukti yang diduga narkoba dengan hasil pengujian dan penimbangan sebagai berikut:

- berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A11.06.21. tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan diPekanbaru, disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah benar positif **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/14297.00/2021, tanggal 22 Juni 2021, Daftar Hasil Penimbangan **19 (sembilan Belas)** Bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan Berat Kotor 4,85 (empat koma delapan lima) Gram dan Berat Bersih 2,95 (dua koma sembilan lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Menjual narkotika golongan I;” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, dalam melakukan penjualan narkotika Terdakwa dibantu oleh Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono. Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan cara Terdakwa menjual dengan modus transfer dan meletakkan narkotika shabu tersebut dan Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyono sudah tiga kali mengambil kan narkotika yang Terdakwa letakkan untuk siap edar kepada pembelinya di tempat narkotika yang Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa dalam membantu Terdakwa, Saksi Beni Saputra alias Beni bin Mariyonomemperoleh fee uang sejumlah Rp.100.000,- dan Rp.50.000,- Dan Terdakwa mendapat gratis menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “Permufakatan jahat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang masing-masing dibalut tissue dan dibungkus lakban hitam berisi narkotika jenis sabu,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu,
3. 3 (tiga) pack plastic klip bening,
4. 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
5. 1 (satu) buah gunting,
6. 1 (satu) buah lakban hitam,
7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold,
8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Silver,
9. 1 (satu) buah kaca pirex,
10. 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro Hitam,
11. 1 (satu) buah koper merek Bonia warna coklat,
12. Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
13. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI,

yang masih diperlukan Penuntut Umum dalam pembuktian perkara Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama **Terdakwa Beni Saputra** alias Beni bin Mariyono maka dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari **Terdakwa**, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri **terdakwa** tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan **terdakwa** bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan **terdakwa** meresahkan masyarakat;
- Perbuatan **terdakwa** membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** bersikap sopan selama jalannya persidangan
- **Terdakwa** mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena **terdakwa** telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIPIN alias PIPIN bin KASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 13 (tiga belas) bungkus plastic bening yang masing-masing dibalut tissue dan dibungkus lakban hitam berisi narkotika jenis sabu,
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) pack plastic klip bening,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merek constant,
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 1 (satu) buah lakban hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Gold,
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Silver,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) bungkus kotak Rokok Marlboro Hitam,
 - 1 (satu) buah koper merek Bonia warna coklat,
 - Uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI,

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Beni Saputra alias Beni bin Mariyono;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami, Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H. Adityas Nugraha, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)